



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang peternakan dan perikanan .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan perencanaan pembinaan mutu dan pengawasan pembangunan dibidang Peternakan dan Perikanan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi ;
- d. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premiks ;
- e. Pelaksanaan perijinan dan pembinaan peningkatan usaha tani, pembudidayaan, pengendalian lingkungan dan prasarana dibidang peternakan dan perikanan ;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/klinik hewan, rumah potong hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan dan pembinaan pada unsur pelaksana di bawah dinas ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 6

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- b. Mempersiapkan upacara, pertemuan-pertemuan dan penerimaan pengaturan tamu serta urusan perjalanan dinas;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan dinas;
- d. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan kantor;
- e. Mengolah tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- f. Melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- g. Membuat usulan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
- b. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan dan Perikanan;
- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyusun Keuangan perjalanan Dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya sebagai pengeluaran dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasi data untuk bahan penyusunan program;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dinas;
- d. Pengolahan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, data dasar dan data hasil-hasil pembangunan;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan menyusun upaya-upaya pemecahannya dalam rangka kesempurnaan perencanaan berikutnya;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga **SUB DINAS PETERNAKAN**

Pasal 9

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang produksi dan pengembangan, usaha tani dan pengolahan serta mengupayakan kesehatan hewan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang produksi dan pengembangan peternakan;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
- e. Pelaksanaan pengamanan teknis dan perlindungan dibidang kesehatan hewan ;

- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

Seksi Produksi dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi peternakan;
- b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi peternakan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya;
- d. Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi peternakan;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dibidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan, dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. Menyusun konsep tata ruang peternakan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten;
- h. Melakukan seleksi penyebaran kembali ternak bibit tentang usaha peningkatan produksi;
- i. Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ternak untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan.

SEKSI USAHA TANI DAN PENGOLAHAN

Pasal 12

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk teknis sebagai upaya-upaya pengelolaan sumber daya dan hasil ternak ;
- b. Menyusun rekomendasi ijin usaha ternak sesuai usulan dan prosedur perijinan;
- c. Mengevaluasi keadaan pasar untuk mengetahui daya beli dan upaya perluasan pasar;

- d. Menganalisa sumberdaya ternak, sebagai bahan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan ternak;
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait kepada kelompok tani dalam rangka peningkatan sumberdaya ternak, pemanfaatan lahan ternak sesuai peta tata ruang perluasan pemasaran;
- f. Menyusun petunjuk teknis tentang tata penyuluhan, peningkatan sumberdaya dan pemanfaatan sarana;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan program dibidang usaha tani dan pengolahan hasil ternak sebagai bahan laporan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan

SEKSI KESEHATAN HEWAN

Pasal 13

Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk teknis tentang upaya-upaya pelayanan dan penanggulangan kesehatan hewan;
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dengan instansi terkait tentang pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, penggunaan obat serta pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan;
- c. Melaksanakan monitoring dan pengawasan tentang pelayanan kesehatan dalam pemberian obat hewan;
- d. Melakukan evaluasi dan bimbingan teknis bersama dinas terkait tentang upaya-upaya peningkatan mutu hasil ternak dan tempat-tempat penjualan daging;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Peternakan

Bagian Keempat SUB DINAS PERIKANAN

Pasal 14

Sub Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang peningkatan produksi dan pengembangan mutu usaha perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produksi dan mutu usaha perikanan ;
- c. Pemberian perijinan dan pembinaan usaha sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan komponen terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani;
- f. Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan teknis perikanan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PRODUKSI

Pasal 16

Seksi Produksi, mempunyai tugas :

- a. Menganalisa kebutuhan sarana produksi perikanan;
- b. Menyusun konsep materi dan rencana pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan sarana produksi, budidaya ikan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan diperairan umum;
- c. Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan sarana produksi budidaya dan pengendalian penangkapan ikan diperairan umum;
- d. Menyusun konsep petunjuk teknis tentang pola pengembangan penerapan teknologi anjuran dalam upaya peningkatan dan pengembangan budidaya ikan;
- e. Memantau pelaksanaan penangkapan ikan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan serta upaya penanggulangannya;
- f. Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan.

SEKSI USAHA TANI DAN BINA MUTU

Pasal 17

Seksi Usaha Tani dan Bina Mutu, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis usaha tani/nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan;

- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun di luar negeri;
- e. Menyusun program, metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan dalam upaya pengembangan lembaga petani nelayan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG, *P*


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 12/D3